

Petunjuk Pengajuan Layanan

KTP-EL (Perubahan Data)

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan dokumen KTP-El untuk perubahan elemen data, seperti perbaikan nama, alamat, status perkawinan dll. Perubahan tersebut sudah dicetak pada Kartu Keluarga terbaru. Jika sudah selesai dicetak KTP-El diambil dikantor Dukcapil.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon dapat mengambil KTP-EL yang sudah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan KTP-EI atau KTP-EI lama
2. Kartu Keluarga (yang sudah diperbaiki element datanya, jika belum dirubah maka pilih layanan Kartu Keluarga perubahan data terlebih dahulu)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika Surat Keterangan KTP-EI / KTP-EI lama hilang)

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan KTP-EI
5. KTP-EI dicetak di Dukcapil menggunakan blangko KTP-EI
6. Pemohon mengambil KTP-EI tersebut di Dukcapil pada hari dan jam kerja, dengan membawa semua berkas yang telah diupload pada pengajuan layanan (Suket KTP-EI/Surat Keterangan Hilang/semua KTP-EI lama yang akan diganti serta Kartu Keluarga)
7. Pengambilan KTP-EI yang sudah dicetak harus yang bersangkutan atau anggota dalam Kartu Keluarga.
8. Jika Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang telah diupload pada pengajuan layanan, maka KTP-EI yang telah dicetak tidak dapat diambil
9. Maksimal KTP-EI yang dicetak sebanyak 3 (tiga) KTP-EL dalam tiap permohonan, jika lebih dari 3 (tiga) KTP-EL, maka silahkan ajukan permohonan baru
10. Jika perubahan karena status cerai mati, maka KTP-EI suami/istri yang meninggal dibawa ke Dukcapil
11. Pada saat pengambilan KTP-EI, tunjukkanlah QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online, login lah terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

- **Layanan ini tidak membutuhkan formulir**

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

Nama Pemohon	: Isi nama pemohon
NIK Pemohon	: Isi NIK pemohon
Nomor Kartu Keluarga	: Isi nomor Kartu Keluarga yang sudah diperbaiki elemen data
Jumlah KTP-El yang dicetak	: Isi Jumlah dicetak maksimal 3 (tiga) KTP-EL, contoh : 2 KTP-El (KK dan Istri) atau 3 KTP-El (Istri , anak no 1 dan anak no. 5)
Nama Pemohon KTP-El yang ke 2	: Isi Nama pemohon KTP-El ke 2 (dua) dalam Kartu Keluarga, jika lebih dari 1 (satu) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) KTP-El yang akan dicetak
NIK Pemohon KTP-El yang ke 2	: Isi NIK KTP-El ke 2 (dua), jika lebih dari 1 atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) KTP-El yang akan dicetak
Nama Pemohon KTP-El yang ke 3	: Isi Nama pemohon KTP-El ke 3 (tiga) dalam Kartu Keluarga, jika lebih dari 2 (dua) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) atau 2 (dua) KTP-El yang akan dicetak
Nama Pemohon KTP-El yang ke 3	: Isi NIK KTP-EL ke 3 (tiga), jika lebih dari 2 (dua) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) atau 2 (dua) KTP-El yang akan dicetak
Tanggal Pengambilan KTP-EL	: Isi hari dan tanggal perkiraan pengambilan KTP-El yang sudah dicetak, contoh ; Kamis, 16 April 2020
Nama yang mengambil KTP-EL	: Isi nama anggota dalam Kartu Keluarga yang akan mengambil KTP-EL
Perihal perubahan data	: Isi perihal perubahan data KTP-El, contoh : Pindah Alamat, ganti status perkawinan / perbaiki nama 'FATIMA' menjadi 'FATIMAH'

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto Kartu Keluarga terbaru (yang sudah diperbaiki element datanya)
2. Foto KTP-EL Lama Pemohon
3. Foto KTP-EL Lama ke 2 (Jika lebih dari 1 KTP-El yang akan dicetak)
4. Foto KTP-EL Lama ke 3 (Jika lebih dari 2 KTP-El yang akan dicetak)
5. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (jika KTP-EL lama pemohon, atau KTP-El lama ke 2 atau KTP-El lama ke 3 hilang)
6. Foto Selpie (Jika pengambilan KTP-El di wakikan anggota dalam Kartu Keluarga)

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

Baru	: Pemohon melakukan pengajuan layanan
Disetujui	: Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
Dibatalkan	: Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
Diproses	: Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
Selesai	: Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

Pencetakan dan Personalisasi : Proses cetak KTP-EI dan personalisasi data chip KTP-EI

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

- Tidak ada dokumen yang dapat didownload, karena pencetakan KTP-EI menggunakan blangko KTP-EI, jika sudah selesai dapat diambil dikantor Dukcapil